

PIAGAM MADINAH SEBAGAI MODEL RESTRUKTURISASI SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Majidatun Ahmala, Ahmad Fauzi

mazida@gmail.com, Ahmad.fauzi.@uinsby.ac.id

STAI taruna Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrack: Indonesia is a country with a majority Muslim population. The archipelago that characterizes Indonesia, make it a plural nation that is rich in culture, language, tradition, etc. This plural nation is also found in Yatsrib, the place where the Prophet Muhammad emigrated from Mecca, and this place changed from Yatsrib to Madinah al-Munawwawah. Medina Al-Munawwarah also consist of various ethnic group, religions, and traditions as Indonesia. Many conflicts between them due to those differences. But when the Prophet Muhammad migrated to Medina and then he laid the foundation of Islamic government there, with the foundation of faith, willingness, deliberation, and equality, that conflicts become a unity and brotherhood which declared Medina as a model of Islamic government until now. The “Medina Constitution” was compiled by Prophet Muhammad Saw. is the first written constitution in the world which contains agreements with the tribes in Medina. The determination of these laws and regulations is the manifestation of a democratic Islamis constitutional development. Therefore, the Medina Constitution is very suitable to be used as a model for restructuring the democratic system in Indonesia which is now leads to mobilizing the mass power (mob) and buy citizens’ votes at the cheap price.

Keywords: *Medina Constitution, democraton, Indonesia, Medina, Islamic Government, Prophet Muhammad*

PENDAHULUAN

Rakyat benar-benar menjadi pusat kekuasaan Negara dalam sebuah demokrasi. Namun untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah, oleh sebab itu Al-Zastrow mengatakan bahwa: 1) rakyat harus mandiri (*independent*) dari kekuatan politik manapun yang mencoba menariknya kecuali atas panggilannya sendiri. dengan indenpendensi ini rakyat akan mampu melakukan *agregasi* dan *bargaining* dengan penguasa sebagai pelaksana dan pengemban aspirasinya; 2) rakyat harus mampu menjadi kekuatan control dan pengimbang dari kekuatan pemerintah karena secara substansial rakyatlah yang memiliki kekuasaan sementara pemerintah hanya menjadi agen kekuasaan.¹

Selain itu, Al-Zastrow juga menambahkan bahwa untuk mencapai syarat di atas, maka rakyat harus memenuhi dua syarat berikut, yaitu: ²“*Pertama*, Rakyat harus

¹. Al-Zastrow. *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif Terhadap Persoalan Kehidupan dan Budaya*. Yogyakarta: LKPSM, 1998, 57.

². Idem, 57-58.



memiliki daya tahan diri (*self defensive system*) yang kokoh. Daya tahan ini bisa berupa informasi politik yang valid, kemampuan melakukan analisis dengan kerangka teoritik yang akurat dan kemampuan membangun suatu konsep alternative sebagai manifestasi aspirasi untuk diajukan kepada wakil-wakilnya yang bisa dijadikan *deal* (tawaran) kepada pihak eksekutif. *Kedua*, Rakyat harus memiliki kesadaran hukum dan disiplin yang cukup tinggi dalam mentaati konstitusi. Kesadaran ini penting untuk mencegah timbulnya anarkhi dalam demokrasi, selain itu juga untuk mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam urusan kehidupan rakyat. Jika rakyat mampu mengatur hidupnya sendiri secara tertip dan rapi melalui pemahaman terhadap konstitusi yang cukup tinggi, maka ruang gerak pemerintah untuk melegitimasi sikapnya atas nama konstitusi akan diminimalisir.”

Syarat-syarat tersebut sangatlah sulit untuk dicapai oleh rakyat di sebuah Negara, karena pada hakikatnya sangatlah sulit untuk mewujudkan kemandirian rakyat berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Mewujudkan kesadaran rakyat untuk patuh pada hukum dan memiliki disiplin tinggi dalam menaati konstitusi bukanlah hal yang mudah karena rakyat harus memiliki kepercayaan yang tinggi pada pemimpinnya dan orang yang memimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengemban amanah umat yang harus disejahterakan, diperlakukan secara adil, dan lain sebagainya. Untuk menggerakkan hati rakyat, maka pemimpin harus mampu memasuki setiap aktivitas kehidupan rakyatnya, sehingga rakyat pun merasakan bahwa pemimpinnya ada dan hadir disaat mereka butuh atau tidak.

Satu-satunya sistem yang mampu memasuki seluruh sendi kehidupan manusia adalah agama. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa agama memiliki peranan yang besar dalam menciptakan Negara yang besar karena menurutnya setiap negara yang luas daerah kekuasaannya pasti didasari oleh agama, baik yang disiarkan oleh seorang Nabi (*nubuwwah*) atau seruan kebenaran (*da'watu haqq*). Agama mampu menyatukan rakyat dengan sangat hebat dan tidak dapat ditandingi oleh factor apa pun juga di dunia.³

Dikutip dari Fachry Ali (1995:11) Chasbullah dan Natsir berkata:

“Berbeda dengan agama lain yang cenderung meminjam ideology secular untuk aktivitas politik, seperti komunisme dalam Revolusi Rusia, Islam memiliki kekayaan doctrinal dan pengalaman politik yang segera bisa ditransformasikan atau direkonstruksikan menjadi ideology dan –lebih dalam lagi– ‘kepercayaan’ atau ‘keyakinan’ politik, tanpa harus meminjam kepada ideology lain.”⁴

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Samson (1978: 211, 216) yang mengatakan bahwa: “*Islam, is perhaps the most comprehensive in its insistence on the appropriateness of a direct relationship between religion and political power.*”⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang membahas kehidupan manusia dengan sangat lengkap, bukan hanya pada dimensi ibadah saja melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, bahkan bernegara.

³ . Rahman Zainuddin. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, 165.

⁴ . Muhammad Sirozi. *Catatan Kritis: Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: Ak Group, 2004, 94.

⁵ . Ibid, 95.



Muhammad Natsir memperkuat hal tersebut dengan mengatakan bahwa sebagai insan politik, umat Islam tidak bisa lepas dari ideologinya yaitu Islam. Dan membangun Islam tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun masyarakat, Negara, dan kebebasan.⁶ Maka untuk membangun Islam tidak cukup hanya dilakukan dengan ibadah yang wajib-wajib saja, karena ibadah sunnah yang berhubungan dengan interaksi antar umat manusia juga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan Negara agar tetap berada dalam naungan Islam dan mendapat keridhaan Allah SWT. Sehingga Negara akan menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun ghofur* sebagaimana Nabi Muhammad Saw. yang mampu membentuk sebuah pemerintahan Islam dengan menjadi seorang khalifah/presiden/perdana menteri, dan lain sebagainya dalam suatu negeri yang bernama Madinah *al-Munawwarah*.

Role Model pemerintahan Islam yang mampu membangun persatuan di antara peperangan bertahun-tahun antar suku, mampu membangun kekuatan pemerintahan untuk menjalankan manajemen pengaturan masyarakat yang diatur dalam perundang-undangan pertama yang tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah, dan sosok pemimpin menakjubkan itu adalah Rasulullah Saw.

Anthony Black dalam *The History of Islamic Political Thought* menjelaskan, Nabi telah membongkar masyarakat Arab dengan membangun masyarakat baru sesuai dengan misi moral kenabian. Judaisme telah mengajarkan hukum etnik yang menyeluruh, sedangkan Kristen telah mengajarkan persaudaraan spiritual yang universal, tetapi keduanya tidak secara serius mengatasi problem kekuasaan militer dan otoritas politik. Keduanya telah menerima hidup di bawah peraturan asing dari pemerintahan pagan. Muhammad telah mengajarkan persaudaraan spiritual dan hukum yang menyeluruh serta kontrol politik universal yang harus dicapai.⁷

Nabi Muhammad Saw. dalam membuat Piagam Madinah tidak hanya memperhatikan kemaslahatan masyarakat muslim tetapi juga yang non-muslim. Piagam tersebut menjadi landasan utama yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Piagam tersebut dibuat bukan untuk menciptakan persatuan orang-orang muslim saja secara eksklusif yang terpisah dari komunitas-komunitas lain, melainkan untuk menciptakan ketetapan-ketetapan yang menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan yang dapat diterima oleh semua pihak termasuk kaum Yahudi.⁸

Piagam Madinah merupakan kesepakatan “jalan” tengah yang tidak memihak pada kelompok tertentu demi menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Madinah yang multicultural, multi-etnis dan multi-religi dari sebuah masyarakat yang lural dan heterogen.⁹

Demikian pula dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur yang heterogen yang menyatu dalam kemajemukan. Atas dasar kesamaan-kesamaan inilah,

⁶. Idem, 93.

⁷. Ainur Rofiq Al-Amin. *Proyek Khilafah HTI: Perspektif Kritis*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015, 36-37.

⁸. Hasan Ibrâhîm Hasan. *Târîkh al-Islâm*, Jilid I. Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1979, 103.

⁹. Luqman Rico Kashogi. *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 2., No. 1, 2012, 107.



Piagam Madinah diharapkan mampu merestrukturisasi sistem demokrasi di Indonesia yang hingga saat ini masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan.

DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Ketika Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sepakat untuk mengelola Negara dengan sistem politik demokrasi multipartai. Demokrasi parlementer yang dilaksanakan membuat suasana kehidupan bangsa sangat riuh renah, partai politik bermunculan, sehingga masa kampanye panjang sebelum 1955 membuat harapan rakyat terhadap pemimpin partai sangat besar apalagi bangsa ini baru saja lepas dari penjajahan. Namun, hasil pemilu tidak mampu mengelola politik dengan baik, jatuh bangun kabinet silih berganti sehingga kerja-kerja pemerintah tidak efektif.¹⁰

Demokrasi di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan bukanlah sebagai *real democracy* ketika presiden Soekarno memperkenalkan “demokrasi terpimpin” tahun 1959 yang tak lebih dari selubung bagi otoritarianisme Soekarno. Demikian pula ketika orde baru masa Soeharto yang memperkenalkan “demokrasi tiga partai” (PPP, Golkar, PDI) yang disebut juga demokrasi Pancasila. Namun unsur *genuine* dan otentik dari demokrasi tersebut dianggap tidak terwujud disebabkan tidak adanya kebebasan politik dan media massa yang berfungsi sebagai *check and balances*.¹¹

Selain itu, kekuasaan presiden yang bersumber pada konstitusi memperlihatkan bidang yang sangat luas, seperti: 1) pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden mempunyai kewenangan membentuk undang-undang; 2) pasal 5 ayat 2 Presiden menetapkan peraturan pemerintah; 3) pasal 10 Presiden mempunyai kekuasaan di bidang militer; 4) pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain; 5) pasal 12 Presiden menyatakan Negara dalam bahaya; 6) pasal 13 Presiden mengangkat duta besar dan menerima duta neara lain; 7) pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi di bidang peradilan dan kehakiman; 8) pasal 15 Prsiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 9) pasal 16 di bidang keuangan, Presiden mengajukan anggaran ke DPR, menetapkan mata uang dan pajak; 10) pasal 22 Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; 11) pasal-pasal yang implementasinya memerlukan pengaturan lebih lanjut yang memberi kewenangan Presiden bersama dengan DPR seperti pasal 23, 24, 25, 28, dan pasal 30.¹²

Jusuf Kalla yang hadir dalam Lembaga Demokrasi Bertanggungjawab (LDB) dan majalah Gatra (25/4/2013) menyebut bahwa sejak reformasi 1998, Indonesia telah melaksanakan demokrasi terbuka, otonomi daerah dan kebebasan pers. Namun pencapaian penting ini dalam pelaksanaannya masih bermasalah karena tujuan demokrasi belum tercapai.¹³

¹⁰ . Beni Pramula. *Ironi Negeri Kepulauan: Musuh Abadi Kita adalah Apatisme, Perjuangan Sejati adalah Membangun Kesadaran*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015, 96.

¹¹ . Azyumardi Azra. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, 269.

¹² . Basuki Agus Suparno. *Reformasi & Runtuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas, 2012, 70.

¹³ . Azyumardi Azra. *Transformasi...277*.



Dari tiga forum demokrasi yang diikuti oleh Azyumardi Azra, yaitu 1) Pertemuan Tahunan International (IDEA) atau International for Democracy and Electoral Assistance yang berpusat di Stockholm ; 2) peringatan 10 tahun Program Intelektual Publik Asia di Manila; 3) Seminar tentang Kebutuhan dan Kepentingan Demokrasi di Denpasar yang diselenggarakan oleh Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD) dan Kedeputusan Politik, Sekretariat Wakil Presiden RI dan kemudian menyimak perkembangan setelah itu, termasuk pemilu legislative 9 April dan pemilu presiden 9 Juli 2014 di Indonesia, ia menyimpulkan bahwa terdapat kecemasan tentang apa yang disebut sebagai kemunduran demokrasi. Kemunduran itu terlihat dalam berbagai indikasi seperti munculnya konflik vertical dan horizontal tidak terselesaikan, yang kemudian berubah menjadi kekuatan masa (*mob*), sehingga demokrasi pada praktiknya menjadi *mobocracy*. Jika tidak terkendali, mobokrasi dapat membawa sebuah Negara demokrasi menjadi terbelah-belah.¹⁴

Kemunduran demokrasi pun terlihat di pemilu presiden 2019, sebagaimana yang dikatakan Edward Aspinal dan Marcus Mietzner dalam artikelnya yang berjudul “*Nondemocratic Pluralism in Indonesia*” mengatakan bahwa:

*“Democratic decline is happening only haltingly in the country. But the 2019 elections deepened divisions that could push the country more rapidly toward regression if the country’s democracy project is not broadened beyond the defense of sociocultural pluralism.”*¹⁵

Apabila rezim lama menggunakan otot (militer) untuk menekan suara-suara rakyat yang menuntut keadilan social dan kesejahteraan. Namun pola pola rezim demokrasi ini adalah dengan membeli murah suara rakyat. Rakyat yang hidup dalam keterbatasan dijebak dan dibajak oleh politik uang. Maka tak heran jika hasil dari prose demokrasi sering memunculkan pemimpin yang korup. Alih-alih menyejahterakan rakyat, baru menjabat sudah di tangkap KPK.¹⁶

Wahyuningtyas Dwi Saputri dan Bagus Edi Prayogo dalam artikelnya mengatakan bahwa walaupun politik uang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, namun politik uang masih terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dari bakal calon yang ikut pemilu dan tim suksesnya, selain itu belum tegasnya penerapan Undang-Undang dan aparat yang tidak cept tanggap menangani isu *money politik*.¹⁷

Persekongkolan elite pemodal besar yang menggandeng media massa semakin menggerus teriakan-teriakan kebenaran yang digaungkan masyarakat sipil. Gabungan antara elite politik, pemilik modal dan media kapitalis yang bekerja secara sistematis dan masif memengaruhi cara berpikir rakyat atau khalayak, terus-menerus dicuci otaknya dalam rangka menerima gagasan dan pemikiran serta tokoh yang diusung elite.

¹⁴ . Idem, 278.

¹⁵ . Edward Aspinal and Marcus Mietzner. *Journal of Democracy: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*. Johns Hopkins University Press. Volume 30, Number 4, October 2019

¹⁶ . Beni Pramula. *Ironi...* 103.

¹⁷ . Wahyuningtyas Dwi Saputri, Bagus Edi Prayogo. *Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu*. Fakultas Hukum UNNES, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 272.



Targetnya adalah “membajak demokrasi” untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, politik dan ideology mereka.¹⁸

Apabila kondisi yang seperti ini diterus-teruskan, maka stabilitas Negara akan terganggu dan akhirnya rakyatlah yang akan menjadi korban demi kepentingan segelintir penguasa.

NILAI-NILAI UNIVERSAL PEMERINTAHAN DARI PIAGAM MADINAH

Nabi Muhammad Saw. di Madinah mengatur strategi untuk membantuk masyarakat Islam sekaligus berjuang untuk memelihara dan mempertahankannya. Perjuangan Rasulullah Saw. di Madinah relatif aman apabila dibandingkan di Makkah, namun tidak berarti tidak menemui kesulitan. Rongrongan datang silih berganti dari berbagai pihak seperti kaum Yahudi, orang-orang munafik, dan kaum Quraisy beserta sekutunya. Namun berkat perlindungan Allah Swt., Rasulullah Saw. berhasil mengatasinya dan bahkan Makkah dan berbagai kawasan Semenanjung Arab akhirnya menyatu dalam pangkuan Islam.¹⁹

Perjanjian ini disebut dengan “Piagam Madinah”. Isi dari Piagam Madinah berdasarkan kitab *Sirah al-Nabawiyah* yang menuliskannya secara lengkap, yaitu sebagai berikut:²⁰

Bismillahirrahmanirrahim

Ini adalah piagam dari Muhammad Saw. yang mengatur hubungan kaum Mukmini dan kaum Muslimin dari Quraish dan Yatsrib, orang-orang yang bergabung dengan mereka dan berjuang bersama mereka.

1. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu dan tidak sama dengan golongan manusia lainnya.
2. Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap dengan tradisi mereka yang dibenarkan Islam, mereka membayar *diyat* (ganti rugi) kepada sebagian yang lain, menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.
3. Bani Auf tetap dalam tradisi mereka yang dibenarkan Islam, mereka membayar *diyat* (ganti rugi) kepada sebagian yang lain sebagaimana dahulu dan setiap kelompok menebus tawannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman.
4. Bani Saidah tetap dalam tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyat* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

¹⁸ . Idem, 104.

¹⁹ . Ahmad Rofi' Usmani. *Ensiklopedia Tokoh Muslim: Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015, 451-452.

²⁰ . Ibnu Ishaq. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: AkbarMedia, 2013, 301-305.



5. Bani Al-Harrits tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt*, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
6. Bani Jusyam tetap tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
7. Bani An-Najjar tetap tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
8. Bani Amr bin Auf tetap berada pada tetap tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
9. Bani Al-Nabit tetap tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
10. Bani Al-Aus tetap berada pada tetap dalam tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagian dari mereka membayar *diyāt* sebagaimana sebelumnya, sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.
11. Dan orang-orang beriman harus memperhatikan *mufrah* (orang yang banyak hutang dan kesulitan menghidupi keluarganya) tetapi tetap membantunya dalam penebusan tawanan atau pembayaran *diyāt* dengan cara yang baik.
12. Orang beriman tidak boleh mengambil mantan budak orang mukmin lainnya untuk dipekerjakan tanpa izin dari tuannya.
13. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang bertakwa itu bersatu dalam menghadapi orang yang berbuat zalim terhadap mereka atau orang yang menghendaki kezaliman besar, menghendaki dosa, permusuhan atau kerusakan terhadap orang-orang beriman. Semua tangan harus bersatu padu walaupun orang itu adalah anak salah seorang dari mereka.
14. Orang beriman tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman.
15. Sesungguhnya perlindungan Allah itu satu. Orang yang terlemah di antara mereka diberi perlindungan dan sesungguhnya orang-orang beriman itu harus mendukung satu sama lain.
16. Barang siapa di antara orang Yahudi taat kepada kami, ia berhak mendapatkan pertolongan, kebersamaan, mereka tidak boleh dianiaya dan tidak boleh dikalahkan.
17. Sesungguhnya perdamaian orang-orang beriman itu satu. Orang beriman tidak boleh berdamai dengan selain orang beriman dalam perang di jalan Allah kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka.



18. Semua pasukan yang berperang bersama kami itu harus bahu membahu satu sama lain.
19. Sesungguhnya sebagian orang beriman itu dibunuh karena mereka membunuh sebagian orang beriman lainnya. Sesungguhnya orang beriman yang bertakwa berada pada petunjuk terbaik dan lurus.
20. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi orang quraisy baik harta atau jiwa mereka dan tidak boleh bergabung bersama mereka untuk menghadapi orang beriman.
21. Barang siapa membunuh orang mukmin tanpa kesalahan dan bukti, maka ia akan dibunuh juga karenanya terkecuali jika keluarga korban meminta maaf. Sesungguhnya orang beriman harus bersatu dalam menghadapinya dan wajib menegakkan hukum terhadap orang tersebut.
22. Sesungguhnya orang Islam yang beriman kepada perjanjian ini, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, haram baginya membela pelaku pembunuh dan melindunginya. Barang siapa membelanya atau melindunginya, ia akan dikutuk oleh Allah dan mendapat murka-Nya pada hari kiamat. Tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.
23. Jika muncul perselisihan di tengah kaliyan maka kembalikanlah kepada Allah yang Maha Mulia dan Muhammad Saw.
24. Sesungguhnya orang-orang Yahudi juga berkewajiban menanggung dana bersama orang mukmin selama dalam peperangan.
25. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Auf satu umat bersama mukminin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslim agama mereka. termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali bagi yang zalim dan berdosa, karena sesungguhnya yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
26. Sesungguhnya orang Yahudi Bani Al-Harits, mereka mempunyai hak yang setara dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf.
27. Sesungguhnya Orang-orang Yahudi Bani Al-Harrits, mereka mempunyai hak yang setara dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf.
28. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Saidah memiliki hak yang sama dengan orang-orang Yahudi Bani Auf.
29. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Jusyam, memiliki hak yang setara dengan orang-orang Yahudi Bani Auf.
30. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Al-Aus mempunyai hak yang setara dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf.
31. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Tsa'labah mempunyai hak yang sama dengan hak orang-orang Yahudi Bani Auf, kecuali mereka yang melakukan perbuatan zalim dan dosa atau aniaya karena sesungguhnya orang yang demikian hanya akan mencelakakan diri dan keluarganya.
32. Sesungguhnya Jafnah, salah satu kabilah dari Tsa'labah harus diperlakukan sama seperti mereka.
33. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani Asy-Syathibah memiliki hak yang setara dengan orang-orang Yahudi Bani Auf, dan sesungguhnya kebaikan itu selalu mencegah seseorang dari keburukan.



34. Sesungguhnya budak orang Tsa'labah diperlakukan sama seperti mereka.
35. Sesungguhnya orang kepercayaan orang-orang Yahudi diperlakukan sama seperti mereka.
36. Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang) kecuali seizing Muhammad Saw. Sesungguhnya tidak dihalangi seseorang menuntut haknya (balas) karena dilukai, dan siapa yang melakukan kejahatan berarti ia melakukan kejahatan atas diri dan keluarganya kecuali teraniaya. Sesungguhnya Allah memandang baik (ketentuan) ini.
37. Sesungguhnya orang-orang Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi muslim ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan Muslim) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat tanpa khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
38. Sesungguhnya orang-orang Yahudi bersama orang-orang Mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan bersama.
39. Sesungguhnya Yatseib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.
40. Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh diganggu dan disakiti.
41. Tidak boleh menjamin kehormatan seseorang tanpa seizin keluarganya.
42. Jika orang-orang yang terkait perjanjian ini mengalami konflik yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka urusan itu harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad Saw. Sesungguhnya Allah sangat mampu menjaga perjanjian ini.
43. Sesungguhnya tidak ada perlindungan bagi orang-orang Quraisy (Makkah) dan juga pendukung mereka.
44. Sesungguhnya orang-orang yang terkait dengan perjanjian ini wajib untuk memberikan pertolongan menghadapi siapa saja yang bermaksud menyerang Yatsrib.
45. Jika mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, orang-orang Mukmin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban)masing-masing sesuai tugasnya.
46. Sesungguhnya orang-orang Yahudi Al-Aus, budak-budak mereka, dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung perjanjian ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik piagam ini sesungguhnya kebaikan berbeda dengan kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam piagam ini.
47. Sesungguhnya tidak ada orang yang akan melanggar ketentuan tertulis ini kalau bukan pengkhianat dan pelaku kejahatan. Siapa saja yang keluar dari kota Madinah dan atau tetap tinggal di dalamnya aman kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Sesungguhnya Allah pelindung bagi orang yang berbuat baik dan takwa dan Muhammad adalah Rasulullah Saw.

Dari isi Piagam Madi di atas, maka nilai-nilai universal yang dapat diambil di antaranya adalah:



- 1) *Nilai Patriotisme* tercantum dalam pasal 17 tentang berani berperang di jalan Allah atas dasar persamaan dan keadilan, pasal 18 tentang bahu membahu dalam berperang, pasal 36 tentang berperang membela negeri dengan seizing Muhammad Saw., pasal 43 tentang melindungi orang-orang Madinah dari orang luar, pasal 45 tentang syarat diterimanya perdamaian dalam keadaan perang, pasal 47 tentang pentingnya menjaga perjanjian tertulis dalam Piagam Madinah.
- 2) *Nilai persatuan* tercantum dalam pasal 1 tentang bersatunya umat, pasal 13 tentang bersatunya orang-orang bertakwa dalam menghadapi kezaliman, pasal 18 tentang bersatunya semua pasukan perang baik Muslim maupun Non-Muslim, pasal 21 tentang bersatunya orang beriman dalam penegakan hukum, pasal 25-35 tentang bersatunya orang-orang Yahudi dengan Mukminin namun tetap menghormati agama masing-masing, pasal 43 tentang bersatunya penduduk Madinah terhadap orang-orang Quraisy.
- 3) *Nilai Toleransi* tercantum dalam pasal 3-10 tentang suku-suku yang ada di Madinah yang masih bebas menjalankan tradisi mereka dengan catatantetap dibenarkan dalam Islam, pasal 2 tentang kaum Muhajirin dari Quraisy yang masih diberi kebebasan untuk menjalankan tradisi mereka yang dibenarkan dalam Islam, pasal 20 tentang larangan orang musyrik melindungi orang quraisy dan larangan untuk bergabung menghadapi orang yang beriman, pasal 25-35 tentang orang-orang Yahudi dan sekutunya yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan Mukminin namun tetap menghormati ajaran agama masing-masing, pasal 41 tentang larangan untuk menjamin kehormatan seseorang tanpa seizing keluarganya, pasal 39 tentang tanah Yatsrib yang suci bagi warganya.
- 4) *Nilai keadilan* tercantum dalam pasal 2-11 tentang pembayaran *diyat* (ganti rugi) yang harus dilakukan secara baik dan adil, pasal 14 tentang larangan membunuh bagi orang Mukmin, pasal 19 tentang adanya hukuman bagi pembunuh walaupun dia beriman, pasal 21 tentang hukuman bagi orang mukmin yang membunuh orang lain tanpa kesalahan dan bukti, pasal 22 tentang balasa bagi pembela pelaku pembunuh, pasal 36 tentang balasan bagi pelaku kejahatan yang serupa dengan melakukan kejahatan untuk dirinya sendiri.
- 5) *Nilai kebebasan* tercantum dalam pasal 2-11 tentang kaum Muhajirin dari Quraisy dan suku-suku yang ada di Madinah yang bebas menjalankan tradisi mereka asalkan dibenarkan dalam Islam, pasal 46 tentang orang-orang Yahudi dan budak-budaknya yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
- 6) *Nilai Persaudaraan* tercantum dalam pasal 12 tentang sesame saudara mukmin yang harus izin apabila hendak mengambil mantan budaknya, pasal 13 tentang saudara mukmin yang bersatu untuk melawan kezaliman, pasal 14 tentang larangan orang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya, pasal 15 tentang sesame orang mukmin yang harus saling mendukung antara satu dan lainnya, pasal 17 tentang larangan bagi sesame saudara mukmin untuk berdamai dengan selain dengan orang beriman ketika berperang.



- 7) *Nilai kerjasama* tercantum dalam pasal 13 tentang sesama orang beriman yang bekerjasama untuk menghadapi kezaliman, pasal 18 tentang adanya kerjasama dalam berperang, pasal 21 tentang kerjasama antar orang mukmin dalam penegakan hukum, pasal 24 dan 38 tentang adanya kerjasama antara orang-orang Yahudi dan orang Mukmin dalam menanggung dana peperangan.
- 8) *Nilai Ta'awun* tercantum dalam pasal 15 tentang pemerian pertolongan bagi orang lemah, pasal 16 pemberian pertolongan pada orang Yahudi yang taat pada orang Mukmin, pasal 18 tentang saling tolong menolong yang dilakukan selama berperang, pasal 37 tentang tolong menolong antara orang Yahudi dan Muslim yang saling tolong menolong dalam menghadapi musuh, pasal 44 tentang saling tolong menolong untuk menghadapi orang yang hendak menyerang Yatsrib.
- 9) *Nilai perdamaian* tercantum dalam pasal 17 tentang larangan berdamai pada selain orang beriman, pasal 23 dan 42 tentang pengembalian segala perselisihan kepada Allah SWT dan Muhammad Saw. agar tercipta perdamaian, pasal 45 tentang diperbolehkannya berdamai apabila pihak lawan mengajak berdamai namun larangan berdamai bagi yang ingin menyerang agama.
- 10) *Nilai kesetaraan* tercantum dalam pasal 16 tentang adanya hak yang sama bagi orang Yahudi yang taat untuk mendapatkan pertolongan, kebersamaan, dan larangan aniaya, pasal 24 tentang adanya kewajiban yang sama dalam menanggung dana peperangan, pasal 26-35 tentang adanya kesetaraan hak dan perlakuan antar suku-suku orang Yahudi, pasal 37 tentang adanya kesetaraan kewajiban antara orang Yahudi dan Muslim dalam menghadapi musuh, pasal 40 tentang adanya kesetaraan perlakuan dengan tetangga, pasal 46 tentang adanya kesetaraan hak dan kewajiban bagi orang-orang Yahudi untuk mendapatkan perlakuan yang baik.

PENERAPAN PIAGAM MADINAH SEBAGAI MODEL RESTRUKTURISASI SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Tahun 622 M Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah yang menjadi era baru untuk mengaktifkan dakwah Islam. Di kota ini Nabi Muhammad Saw. mendapatkan dukungan yang kuat dari warganya. Dukungan tersebut tidaklah tiba-tiba melainkan tumbuh dengan perlahan-lahan yang diawali dengan kesepakatan-kesepakatan ketika Nabi Muhammad Saw. masih di Makkah.²¹ Masa ini adalah masa penerapan yang sangat cepat dan berkesinambungan dari apa-apa yang telah dirancang Nabi Muhammad Saw. ketika menjalani masa pahit di Makkah, yang sudah ditulis dalam bentuk garis yang lurus, menyatu, dan berkahir, serta dengan merealisasikan ajaran-ajarannya yaitu mentauhidkan Allah SWT.²²

²¹ . J. Suyuthi Pulungan. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta, 1996, 87.

²² . Husein Mu'is. *The Human Side of Muhammad Saw*. Bandung: Syaamil, 2006, 34.



Penduduk Madinah menurut *genealogi* maupun etnis dan keyakinan terbagi dalam beberapa kelompok sosial yang berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Oleh sebab itu, dukungan warga tersebut belum tentu membuat posisi Nabi Muhammad Saw. telah benar-benar mantap. Hal inilah yang akhirnya membuat Nabi Muhammad Saw. membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima semua kelompok social yang bercorak majemuk.²³

Disebut “Piagam” (*Charter*) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah agar terwujud keadilan dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Selain piagam, perjanjian juga disebut “konstitusi” (*Constitusi*) hal ini disebabkan termuat di dalamnya prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar social politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan Madinah yang majemuk. Piagam Madinah juga disebut dengan *shahīfat Madinah*, Charter mengatakan bahwa bahwa *shahīfat* merupakan dokumen yang menjamin hak-hak semua warga Madinah dan menetapkan kewajiban-kewajiban mereka serta kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi. Ketiga pengertian di atas memuat semua pengertian yang menunjukkan bahwa ia adalah sebuah dokumen perjanjian persahabatan antara Muhajirin-Anshar-Yahudi dan sekutunya bersama Nabi yang menjamin hak-hak mereka, menetapkan kewajiban-kewajiban mereka dan memuat prinsip-prinsip pemerintah yang bersifat fundamental yang sifatnya mengikat untuk mengatur pemerintahan di bawah Nabi.²⁴

Nabi Muhammad SAW, dalam membuat piagam Madinah bukan hanya memperhatikan kepentingan atau kemaslahatan masyarakat muslim, melainkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non-muslim. Piagam itu menjadi landasan bagi tujuan utama beliau, yaitu mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-unsur heterogen. Beliau tidak hendak menciptakan persatuan orang-orang muslim saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain di wilayah itu. Oleh karenanya ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga ia dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi.²⁵

Indonesia juga Negara dengan unsur heterogen yang tinggi, Indonesia juga tidak hanya memperhatikan kemaslahatan umat Islam saja melainkan juga non muslim. Namun akhir-akhir ini kemajemukan Indonesia mulai dibenturkan, seperti kasus yang terjadi di Wamena Papua. Kata radikal diteriakkan berulang-ulang sekan memecah tubuh Islam yang seharusnya menjadi satu dan kuat. Hingga ribuan gelombang mahasiswa yang turun ke jalan di bulan Oktober yang memprotes sebuah putusan perundang-undangan, menimbulkan pertanyaan besar, apakah sistem demokrasi di Indonesia baik-baik saja?.

²³ . Idem, 87.

²⁴ . J. Suyuthi Pulungan. *Prinsip-Prinsip...*, 113-114.

²⁵ . Hasan Ibrâhîm Hasan. *Târîkh al-Islâm*, Jilid I. Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1979, 103.



Azyumardi Azra mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Jusuf Kalla pun mengatakan hal tidak jauh berbeda, yaitu “demokrasi di Indonesia belum mencapai tujuannya”.²⁶

Dari kedua pendapat ahli ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan demokrasi Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Maka diperlukan sebuah model restrukturisasi sistem pemerintahan demokrasi yang mampu membawa segenap masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini mendapatkan kembali legitimasinya sebagai penduduk dengan mayoritas Islam terbesar di dunia yang tidak hanya digunakan sebagai instrument legitimasi yang hanya digunakan ketika menghadapi krisis tetapi Islam menjadi sebuah realitas autentik yang dipakai secara konsisten oleh Negara.

Indonesia adalah Negara dengan mayoritas absolut penduduknya memeluk agama Islam. Karena faktor demografi ini, kaum muslimin menjadi faktor utama dari apakah demokrasi bisa diterima atau tidak. Tanpa penerimaan mereka, demokrasi sulit bertumbuh; atau tanpa dukungan mereka, transisi dan konsolidasi demokrasi sulit berjalan baik.²⁷

Keberhasilan Piagam Madinah dalam menyatukan visi warga Madinah yang majemuk untuk bersama-sama menghadapi musuh namun tetap dalam koridor Islam membuat Piagam Madinah pun akan sesuai apabila digunakan sebagai model restrukturisasi sistem pemerintahan demokrasi Indonesia yang semakin mengalami kemunduran dari hari ke hari.

Implementasi penerapannya di Indonesia diarahkan sejalan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad Saw. mulai dari Makkah hingga hijrah dan mendiami Madinah. Karena sangat tidak mungkin Nabi Muhammad Saw. mendapat sambutan yang demikian riuh dari warga Madinah ketika sampai di kota Madinah kecuali sebelumnya beliau telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan warga Madinah di Makkah.

Penerapan restrukturisasi sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

Menggalakkan Pembinaan Keislaman dan Pertahanan Keimanan

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka Indonesia sudah memiliki pengetahuan akan dasar-dasar keislaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang Yahudi atau para penganut agama kepercayaan yang dianut oleh sebagian penduduk Madinah yang tidak beragama Islam.

Dasar-dasar keimanan yang telah dimiliki ini perlu untuk selalu dibina dan dipertahankan agar tidak terjadi penyelewengan dalam memahami agama atau tidak menimbulkan perpecahan disebabkan perbedaan madzhab yang diikuti.

Orang Islam di Indonesia disebut sebagai *Islam Wasatiah* ‘Islam jalan tengah’, hal ini disebabkan umat Muslim Indonesia tidak condong pada hal-hal yang berhubungan dengan ekstrem, baik itu ekstrem kanan maupun kiri. Sepanjang sejarahnya, meski selalu ada upaya untuk menyebarkan wacana dan praktis ekstrem, umat Muslim Indonesia

²⁶ . Azyumardi Azra. *Transformasi...277*.

²⁷ . Idem, 263.



umumnya tidak tertarik mengikutinya. Islam Indonesia diwarnai dengan perbedaan sektarian atas dasar mazhab fikih, kalam, dan tasawuf.²⁸

Dakwah Islam di Indonesia dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pertahanan, sebagaimana yang dipaparkan oleh Husein Umar, salah seorang tokoh elite Partai Persatuan Pembangunan dan Dewan Dakwah Indonesia yang mengatakan bahwa “dakwah mengandung unsur *bina*’ (pembinaan) dan *difa*’ (pertahanan).”²⁹

Masyarakat Muslim di Indonesia melakukan pembinaan kesilaman secara sadar dan mandiri. Mereka mendatangi tempat pengajian-pengajian tanpa ada unsur paksaan sedikitpun. mereka sangat sadar bahwa urusan keagamaan adalah urusan keimanan yang harus dia cari sendiri agar mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan yang tertulis di Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Fenomena ini seharusnya menjadi kekuatan yang saling menyatukan antar umat Islam di Indonesia karena apabila manusia telah sadar akan kebutuhan rohani untuk dirinya sendiri maka ia akan menjadi pribadi yang mudah untuk diarahkan sesuai dengan perintah Tuhan. Namun, karena hal ini bersifat mandiri atau berkelompok, maka keikutsertaan dalam acara keagamaan ini tidak merata sehingga banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi disebabkan minimnya pengetahuan keagamaan, seperti: perzinahan, minum *khamr*, judi, dan lain sebagainya.

Kegiatan pengajian-pengajian yang dahulu hanya didatangi oleh orang-orang tua, saat ini diikuti oleh berbagai kalangan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya anak muda yang mulai menekuni bidang dakwah sehingga mereka pun mampu untuk meng-*influence* anak muda yang lain untuk semakin tertarik dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang membuat mereka banyak memberi kontribusi pada perubahan bangsa. Selain itu, komunitas-komunitas muda hijrah pun mulai menjamur di Indonesia yang pesertanya pun berasal dari berbagai usia.

Hal ini menunjukkan bahwa *ukhuwah Islamiyah*, persaudaraan sesama muslim di Indonesia mulai bertumbuh dan akan menjadi kuat sebagaimana Nabi Muhammad Saw. yang telah meletakkan Islam menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu dengan mempersaudarakan kaum *Muhajirin* (orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah) dan *Anshar* (penduduk Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum Muhajirin). Dalam hal ini, Nabi Muhammad Saw. telah menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah.³⁰

Apabila pembinaan keislaman telah dijalankan oleh berbagai kalangan, maka keimanan generasi penerus Islam dapat terselamatkan. Usaha mempertahankan keimanan inilah yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw. sebelum hijrah ke Madinah, hal ini ditandai dengan isi dari *baiat aqabah I* yang berintikan komitmen moral dalam bertauhid.

²⁸ . Azyumardi Azra. *Transformasi...*,271.

²⁹ . Muhammad Sirozi. *Catatan...*,92.

³⁰ . Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013, 26.



Menyambungkan *Islamic civil society* di Seluruh Indonesia

Setelah terjadi *baiat aqabah I* lalu terjadi *baiat aqabah II*. Dalam *baiat II* ini disamping memperkuat perjanjian pertama juga memuat kesepakatan-kesepakatan politik tentang jaminan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak disertai sumpah setia yang berdasarkan kesukarelaan dan *take and give* bagi masing-masing pihak.³¹

Pada tingkatan ini Nabi Muhammad Saw. telah mendapatkan kerelaan warga Madinah walau pun Rasulullah Saw. masih berada di Makkah. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum seorang pemimpin dilantik ia telah mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyatnya. Apabila rakyat sudah percaya dengan pemimpinnya maka ia akan menjadi warga yang memiliki kemandirian dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dengan kesadaran sendiri, maka akan terciptalah rakyat yang memenuhi standar rakyat yang hidup di daerah akreditasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Zastrow.

Untuk menciptakan sebuah *baiat aqabah II* yang melahirkan kesepakatan-kesepakatan politik yang disertai sumpah setia, maka Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan *civil society* yang dimiliki oleh bangsa.

Indonesia sangat kaya dengan *civil society* (Masyarakat sipil) baik dalam bentuk ormas berbasis keagamaan (*religious-based civil society*), LSM advokasi, dan asosiasi profesi kepentingan. *Religious based civil society* memainkan peran sangat penting dalam menyediakan kepemimpinan alternatif dalam masa transisi dan konsolidasi demokrasi. Ketika kepemimpinan politik menemukan jalan buntu dan tidak mampu menyelesaikan konflik di antara mereka, kepemimpinan alternatif dari *civil society* dapat tampil dan selanjutnya memainkan peran krusial dalam penyelamatan Negara-bangsa. Pada saat yang sama ormas berbasis agama juga sangat penting untuk menjadi koheisi sosial sehingga masyarakat dapat terjaga dari disintegrasi yang muncul dari sektarianisme politik, agama dan bahkan etnis. Melalui berbagai jaringan organisasinya, ormas-ormas tersebut dapat memelihara koheisi dan soliditas sosial.³²

Apabila *Islamic civil society* di seluruh Indonesia sudah terhubung, terkoneksi hingga berada dalam Visi yang sama, maka *Islamic civil society* ini akan menjelma menjadi sebuah pendukung solid yang dengan sukarela menjalankan instruksi dari pimpinan. Ia akan menjadi *Anshor* yang menyambut Rasulullah Saw. dengan hangat setibanya di Madinah, yang menyambut dengan hangat *Muhajirin* yang datang ke Madinah.

Maka di tahapan ini, kelompok-kelompok *Islamic Civil Society* yang ada di seluruh Indonesia akan bersatu menjadi satu saudara segama (*ukhuwah Islamiyah*) sebagaimana bersatunya kaum *Muhajirin* dan *Anshar* di Madinah.

Menduduki Posisi-Posisi Strategi di Pemerintahan

Rasulullah Saw. meminta tokoh-tokoh Yatsrib untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin tersebutlah yang mengenal umat dan umat mengenal mereka, sehingga komunikasi antara beliau dengan umat di Madinah bisa berjalan secara langsung.³³

³¹ . Husain Mu'nis. *Sejarah Otentik...*, 28.

³² . Azyumardi Azra. *Transformasi...*, 270.

³³ . Husain Mu'nis. *Sejarah Otentik...*, 126.



Dari hal tersebut di atas, jelaslah bahwa di setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka segenap perwakilan dari *Islamic Civil Society* bermusyawarah untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat dijadikan pemimpin, entah itu di wilayah daerah atau pun pemerintahan.

Tujuan Rasulullah Saw. memberikan instruksi tersebut adalah agar mudah untuk 'memberikan instruksi langsung pada mereka karena mereka yang paling mengerti tentang penduduk Madinah. Maka, pemimpin yang dipilih oleh perwakilan dari *Islamic Civil Society* hendaknya memang yang sudah kenal dan paham sekali dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Selain itu, unsur kesetiannya pada ajaran *ketauhidan* tetap menjadi prioritas utama.

Musyawarah adalah termasuk fondasi penataan umat Islam. Fondasi ini dirumuskan oleh Rasulullah Saw. kedua setelah membentuk benih-benih komunitas dengan fondasi perjanjian saling memberi serta menerima.³⁴

Islamic Civil Society telah dibentuk oleh Rasulullah Saw. dengan bentuk perjanjian untuk saling memberi dan menerima, maka tidak boleh ada unsur memanfaatkan yang satu atau menginjak yang lainnya. Setelah *Islamic Civil Society* terbentuk, Rasulullah Saw. tidak dapat menjalankan pemerintahan sendirian, maka musyawarah sebagai pondasi kedua setelah Rasulullah Saw. yakin dengan kelompok-kelompok yang ada di lingkungannya.

Merestrukturisasi dan Merealisasikan Perundang-undangan

Penentuan hukum perundang-undangan di masa Nabi Muhammad Saw. bersumber pada: 1) wahyu ilahi; 2) ijtihad Rasulullah sendiri.³⁵ Ketika Allah memberikan wahyu maka wahyu tersebut sebagai sebuah peraturan perundang-undangan. Namun ketika Allah tidak memberi wahyu kepada Rasulullah Saw tentang suatu hukum lalu kemudian berijtihad, maka ijtihad Rasulullah Saw. inilah yang juga dijadikan hukum. Maka Rasulullah Saw. selama menjalankan pemerintahannya juga berperan sebagai legislatif yang mengatur tentang segala sendi kehidupan rakyatnya.

Untuk merealisasikan restrukturisasi sistem perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi lembaga legislatifnya adalah Ulama. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa ketika ulama memegang kekuasaan tertinggi maka mudah sekali untuk menggerakkan massa melawan penjajah, bahkan para pejuang Indonesia yang berjuang bersama para ulama melakukannya demi keikhlasan semata.

Periode ketika kepemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat Muslim. Kepemimpinan ulama berlangsung sejak Islam datang di Indonesia hingga berlangsungnya penjajahan. Ulama merupakan satu-satunya sumber rujukan bertindak dan informasi mengenai paham dan wacana keislaman, mereka menjadi sumber rujukan dan ketaatan baik dalam perilaku social maupun politik. Hingga penjajahan Belanda makin merata, peran ulama tidak tergoyahkan, bahkan menjadi symbol perlawanan dalam perang-perang besar melawan penjajah.³⁶

³⁴ . Husain Mu'nis. *Sejarah Otentik...*, 126.

³⁵ . Ab. Wahhab Kholaf. *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam: Khulasoh Tarikh Tasyri' Islam*. Terj. A. Aziz Masyhuri. Solo: Ramadhani, 1991, 13-14.

³⁶ . Musyrifah Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, 307.



Apabila proses pembuangan undang-undang ada di tangan para ulama, maka tidak akan ada konflik kepentingan yang mengarah pada penguasa, tetapi semua akan terfokus pada kesejahteraan bersama untuk meraih ridho Allah SWT.

Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang yang menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad Saw. mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar.³⁷

Dengan duduknya para ulama di lembaga legislative, maka sistem perundang-undangan Indonesia akan senantiasa berpegang pada Allah dan Rasulullah Saw. dengan tetap memperhatikan hak-hak non muslim di Indonesia sebagaimana yang terdapat juga dalam piagam Madinah.

SIMPULAN

Piagam Madinah sebagai konstitusi perundang-undangan yang ditulis oleh Rasulullah Saw. sebagai wujud dari adanya perjanjian tertulis dengan kaum Yahudi dan orang-orang kepercayaan di Madinah telah membawa pemerintahan Rasulullah Saw. berada pada titik puncak kesuksesan yang membawa pada sebuah peradaban Islam. Maka, umat Islam di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yang akhir-akhir ini mulai membawa pergerakan massa dalam jumlah besar hingga menimbulkan kerusuhan bahkan korban nyawa. Dengan menjadikan piagam madinah sebagai model penataan kembali sistem demokrasi di Indonesia, maka sejarah kesuksesan itu akan terulang kembali walau dengan wajah dan pelaku yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amin, Ainur Rofiq. *Proyek Khilafah HTI: Perspektif Kritis*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015.

Al-Zastrow. *Reformasi Pemikiran: Respon Kontemplatif Terhadap Persoalan Kehidupan dan Budaya*. Yogyakarta: LKPSM, 1998.

Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Beni Pramula, Beni. *Ironi Negeri Kepulauan: Musuh Abadi Kita adalah Apatisme, Perjuangan Sejati adalah Membangun Kesadaran*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

³⁷ . Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985, 101.



- Hasan Ibrâhîm Hasan, Hasan. *Târîkh al-Islâm*, Jilid I. Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1979.
- Ishaq, Ibnu. *Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: AkbarMedia, 2013.
- Kashogi, Luqman Rico. *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 2., No. 1, 2012.
- Khollaf, Ab. Wahhab. *Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam: Khulasoh Tarikh Tasyri' Islam*. Terj. A. Aziz Masyhuri. Solo: Ramadhani, 1991.
- Mu'nis, Husain. *Sejarah Otentik Politik Nabi Muhammad: Dari dakwah Mekah Hingga Piagam Madinah*. Tangerang: Imania, 2019.
- Mu'is, Husein. *The Human Side of Muhammad Saw*. Bandung: Syaamil, 2006.
- Musyriifah, Sunanto. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) Jakarta, 1996.
- Saputri, Wahyuningtyas Dwi. Bagus Edi Prayogo. *Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang dalam Pemilu*. Fakultas Hukum UNNES, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.
- Sirozi, Muhammad. *Catatan Kritis: Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: Ak Group, 2004.
- Sirozi, Muhammad. *Catatan Kritis: Politik Islam Era Reformasi*. Yogyakarta: Ak Group, 2004.
- Suparno, Basuki Agus. *Reformasi & Runtuhnya Soeharto*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Usmani, Ahmda Rofi'. *Ensiklopedia Tokoh Muslim: Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Zainuddin, Rahman. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

